



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, bertempat tinggal di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Wamena, Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, bertempat tinggal di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 29 September 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 10 Maret 2012;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013;
  - 2.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Wamena pada tanggal 23 Februari 2016;
  - 2.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Wamena, pada tanggal 11 November 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri yang membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal , aman dan Bahagia dan tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa sekitar tahun 2013 tepatnya setelah satu tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya sikap tidak jujur Tergugat kepada Penggugat dan perbedaan prinsip dalam hal keuangan dimana salah satu contoh pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat tabungan untuk biaya keperluan anak namun uang tabungan tersebut dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sikap tidak terpuji lain yang sering dipraktekkan Tergugat adalah Tergugat sering terlibat cecok dengan rekan kerja di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah;
7. Bahwa oleh karena Penggugat masih berstatus Pegawai Honorer pada instansi yang sama dengan Tergugat, seringkali Penggugat merasa malu dengan Prilaku Tergugat bahkan Penggugat sering ditegur oleh rekan-rekan kerja maupun Atasan antara Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas dasar Teguran Tersebut Penggugat berupaya untuk menasehati Tergugat agar berubah namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat yang timbul adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan hal tersebut Tergugat praktikan secara terus menerus hingga pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat dipindah tugaskan ke tempat yang lebih jauh dari ibukota kabupaten yaitu di Puskesmas Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
9. Bahwa atas kejadian yang berulang ulang tersebut Penggugat hanya mencoba bersabar demi kepentingan Tumbuh kembang anak-anak dan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi kesabaran Penggugat seolah sia-sia dan tidak dapat merubah sikap tidak terpuji Tergugat hingga pada Tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan sudah berjalan dengan banyak perbedaan prinsip dalam berumah tangga sehingga tidak jarang perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan pertengkaran;
10. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama hingga sekarang serta hubungan antara Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak pernah direspon baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sudah menginginkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hal ini dinyatakan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh Karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Ini.
12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974** dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

14. Bahwa Sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen tanggal 10 Oktober 2012 dan telah dicatat pada di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah 10 Maret 2012 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dicatatkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Wahyu Iswantoro, S.H. akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediator tertanggal 13 November 2023, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa pada posita poin 1 antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 lalu selang 4 (empat) tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahan mereka secara sah pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, jadi bagaimana mungkin Penggugat menguraikan dalam posita maupun petitum gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara pencatatan sipil lebih dulu yaitu pada 10 Maret 2012 lalu selang beberapa bulan kemudian baru dinikahkan secara agama pada 10 Oktober 2012. Bahwa syarat mengajukan pengesahan pernikahan pada Pencatatan Sipil adalah nikah gereja terlebih dahulu;
2. Bahwa pada posita poin 2 Penggugat dan Tergugat hidup bersama karena statusnya telah menikah secara sah dimata agama maupun negara/hukum bukan berkumpul selayaknya suami isteri, karena konotasi dari layaknya suami-isteri mengandung makna belum berstatus sah akan tetapi sudah berkumpul bersama;
3. Bahwa benar pada posita poin 2 selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Nama	:	Anak I
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	:	Jayapura, 24 Oktober 2013
Pendidikan	:	Pelajar

Nama	:	Anak II
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	:	Wamena, 23 Februari 2016
Pendidikan	:	Pelajar

Nama	:	Anak III
Jenis Kelamin	:	Perempuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 11 November 2017  
Pendidikan : Taman Kanak-kanak

4. Bahwa pada posita poin 4 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan kecil jelas wajar, dikarenakan baru satu tahun membina rumah tangga dan masih membutuhkan banyak penyesuaian karakter dan kebiasaan masing-masing. Setiap rumah tangga pasti melewati kerikil-kerikil kecil dalam berumah tangga;
5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita poin 5 yang benar adalah Bahwa saat itu Tergugat setelah pulang dari kampung halaman atas permintaan Penggugat untuk menitipkan anak pertama Anak I pada orangtua Penggugat untuk dirawat dan diasuh, Tergugat harus segera kembali ke Mamberamo Tengah, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai tenaga honor pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dimana pada saat itu, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa honor Penggugat akan dipakai sebagai tabungan anak, dan honor Tergugat akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Tetapi selang beberapa bulan kemudian karena status Penggugat dan Tergugat adalah tenaga honor maka terkadang Penggugat dan Tergugat menerima honor bisa beberapa bulan kemudian tidak setiap bulan tepat waktu. Oleh karena itu saat tidak punya uang sama sekali, Tergugat memakai uang tabungan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat untuk membeli dan menyetok bahan makanan (beras, minyak goreng, dll) dalam jumlah banyak dari Wamena ke Mamberamo Tengah. Dan pada suatu waktu, Penggugat menanyakan perihal uang yang diberikannya kepada Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat ada memakai sebagian uang tersebut untuk membeli kebutuhan Penggugat dan Tergugat dalam rumah dikarenakan sudah beberapa bulan honor belum keluar dari Pusat kesehatan Masyarakat (PKM), Akan tetapi Penggugat menanggapi dengan sinis dan penuh kecurigaan serta menuduh bahwa uang tersebut dipakai Tergugat untuk membiayai kuliah adik Tergugat. Tergugat memang benar membantu adik Tergugat agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya, tetapi tidak pernah Tergugat memakai satu sen pun uang milik Penggugat untuk membantu biaya pendidikan adik Tergugat. Sejak saat itu Penggugat pun tidak pernah lagi membiayai dan menafkahi dengan memberikan honor bekerjanya kepada Tergugat sebagai isteri dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn



kepada anak. Dimana saat itu Tergugat juga sedang mengandung anak kedua;

6. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita poin 6, 7 dan 8 yang menyatakan bahwa Tergugat sering terlibat perselisihan dan cekcok dengan rekan-rekan kerja Penggugat dan Tergugat. Yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat dipercayakan sebagai bendahara di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Dogobak Mamberamo Tengah oleh Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Tengah, pada saat itu Penggugat ditelepon oleh orang dari Dinas Kesehatan untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada pertemuan untuk bendahara di Dinas Kesehatan, akan tetapi Penggugat tidak memberitahukan Tergugat, justru Penggugat yang pergi mengikuti pertemuan tersebut. Sepulang dari pertemuan itu Penggugat tidak pernah berbicara tentang apapun. Lalu saat pencairan uang dari Dinas Kesehatan untuk setiap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan-laporan keuangan, Tergugat dibantu oleh Penggugat untuk menyelesaikan laporan tersebut dikarenakan Penggugat yang mengikuti pertemuan di Dinas Kesehatan. Setelah Tergugat hitung-hitungan masih ada sisa uang, Tergugat mau membagi rata kepada rekan-rekan sejawat akan tetapi justru diambil oleh Penggugat sendiri sisa uang tersebut. Sehingga di tempat kerja, rekan-rekan sejawat Penggugat dan Tergugat merasa bahwa Tergugat berbuat curang, dan Tergugat termasuk orang yang frontal ketika menyuarakan sesuatu, Tergugat menyampaikan bahwa itu semua yang membagi adalah Penggugat. Alhasil Tergugat dan rekan-rekan sejawat hubungannya tidak terlalu baik dikarenakan ulah Penggugat. Bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan istimewa dengan sesama rekan perawat yang berstatus janda, sehingga Tergugat sebagai isteri menasehati dan menegur Penggugat akan tetapi Penggugat acuh tak acuh sehingga Tergugat pun mendatangi wanita yang mempunyai hubungan istimewa dengan Penggugat di tempat kerjanya dan menegur wanita tersebut di depan sesama rekan-rekan perawat sehingga wanita tersebut mengadu ke Penggugat dan Penggugat merasa perbuatan Tergugat itu memalukan. Dan akhirnya wanita tersebut yang mendatangi rumah Tergugat untuk meminta maaf akan tetapi ditolak dan diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita poin 9, justru Penggugat yang sering membuat masalah, jika Penggugat benar-benar peduli dengan tumbuh kembang anak-anak seharusnya Penggugat menjaga keutuhan rumah tangga dengan menjaga



perasaan/ hati seorang isteri, mana ada seorang suami yang membawa wanita yang diakuinya sebagai teman, didatangkan langsung dari Toraja, Penggugat yang membelikan tiket, dan Penggugat pun rela ke Wamena untuk menjemput dan membawa wanita tersebut sampai di Mamberamo Tengah dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dengan dalil untuk menjaga kios yang dibangun oleh Tergugat agar Tergugat dan Penggugat tidak repot antara mengurus pekerjaan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) atau mengurus/menjaga usaha kios. Mengapa tidak mencari karyawan sekitaran Wamena yang masih punya hubungan kerabat/kekeluargaan? Tergugat saat itu berpikir positif saja, tidak lama sejak wanita tersebut bekerja menjaga kios, Tergugat sering mendapat teguran dari masyarakat sekitar yang sering belanja di kios bahwa wanita tersebut berpakaian kurang sopan dengan menggunakan pakai ketat dan celana super pendek. Tergugat pun tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Tergugat menegur wanita tersebut dan memberikan beberapa lembar pakaian (celana panjang) milik Tergugat untuk dipakai wanita tersebut. Entah mungkin hal itu diceritakan wanita tersebut kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat sering berdua dengan wanita tersebut bercerita berkeluh kesah/Curhat (curahan hati) dengan wanita tersebut perihal hal-hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jelas hal ini membuat Tergugat tidak senang dan sering menegur Penggugat yang berujung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut. Sejak saat itu adik sepupu Penggugat ikut menjaga kios bersama-sama dengan wanita tersebut untuk sementara waktu;

8. Bahwa sejak itu, Tergugat tidak diperlakukan selayaknya seorang isteri didalam rumah, dimana seorang isteri memasak menyiapkan makan untuk suami dan anak akan tetapi justru suami yaitu Penggugat sibuk membuat dapur sendiri bersama wanita tersebut, hati isteri mana yang tidak sedih dan kecewa. Dan suatu waktu wanita tersebut bercerita kepada Tergugat bahwa kios tempat usaha ini semua milik Penggugat entah apa maksud dan tujuan Penggugat menyampaikan hal itu kepada wanita tersebut, sehingga Tergugat pun mengkonfrontasi hal itu kepada Penggugat, Penggugat tidak terima dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat dimana Penggugat memukul Tergugat saat Tergugat jatuh, Penggugat menarik rambut Tergugat sambil diseret dari lantai. Penggugat menelepon orangtuanya dan seketika orangtuanya berbicara via telepon dengan Tergugat sambil marah-marah. Tergugat sangat kecewa dengan sikap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Akhirnya Tergugat pun dengan tegas mengusir wanita tersebut keluar dari rumah Peggugat dan Tergugat;

9. Bahwa tidak benar yang didalilkan Peggugat dalam surat gugatan pada posita poin 10 yang benar adalah Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak setiap saat bertengkar dan berselisih. Bahwa Peggugat selalu yang membuat ulah. Tidak benar Peggugat keluar dari rumah pada bulan Desember 2022, justru Peggugat keluar dari rumah dan milih ngekost pada bulan September 2022 bukan dikarenakan bertengkar hebat antara keduanya justru melainkan karena Peggugat tersinggung dan sakit hati karena teguran dari Tergugat. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Peggugat sering berfoya-foya bersama dengan teman-teman Peggugat selain itu Peggugat sering meminjamkan uang kepada teman-temannya. Sedangkan Isteri dan anak-anak tidak pernah dinafkahi dan dibiayai oleh Peggugat. Bahwa Tergugat diminta Peggugat untuk tetap di Wamena dikarenakan anak-anak bersekolah di Wamena sehingga nanti usaha kios dan mobil lajuran milik bersama, Peggugat yang kelola, Tergugat pun mengiyakan akan tetapi hasil dari penjualan kios maupun mobil lajuran tidak pernah diberikan Peggugat kepada Tergugat dan anak-anak justru dipakai sendiri oleh Peggugat dan berfoya-foya;
10. Bahwa tidak benar yang didalilkan Peggugat dalam surat gugatan pada posita poin 11, Justru Peggugat selalu menekan psikologis Tergugat, dengan memaksa Tergugat untuk bercerai agar Peggugat bisa bebas seperti layaknya pria bujang. Tergugat dipaksa oleh Peggugat datang berbicara dengan pengacara agar mengajukan gugatan perceraian secara baik-baik dan tidak boleh menuntut apapun. Tergugat kekeuh mempertahankan rumah tangga ini;
11. Bahwa tidak benar yang didalilkan Peggugat dalam surat gugatan pada posita poin 12 dan 13. Bahwa Tergugat dan Peggugat sudah melalui bahtera rumah tangga kurang lebih 10 tahun. Bahwa dalil Peggugat yang menyatakan sering berselisih adalah mengada-ngada atau mencari-cari kesalahan dari Tergugat demi memuluskan tujuannya untuk bercerai dari Tergugat.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tertanggal 17 September 2023 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wamena tertanggal 29 September 2023 telah memalsukan identitas pekerjaannya yaitu sebagai Pegawai Honorer, bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 01 November 2020 telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nomor SK yang ditandatangani oleh Bupati Mamberamo Tengah di Kobakma pada tanggal 26 Oktober 2020. Lalu terhitung pada tanggal 01 Januari 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kelila, Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nomor SK yang ditandatangani oleh di Kobakma pada tanggal 30 Desember 2022;

3. Bahwa terlihat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memalsukan identitas pekerjaannya beritikad tidak baik untuk menghindari hal-hal yang menjadi kewajibannya;
4. Bahwa karena status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat/Atasan yang berwenang". Bahwa izin tersebut merupakan syarat wajib (imperatif);
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 tertulis: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III masih berusia dibawah umur dan masih memerlukan perhatian serta kasih sayang seorang ibu dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu anak juga akan lebih aman dan terjamin kehidupannya jika dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka secara psikologis anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung terhadap anak Anak I yang sekarang berada di Toraja bersama orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan pada Ibu kandungnya yang berhak dan anak Anak II serta Anak III dan tetap memberikan kesempatan kepada ayah kandung yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu/berjumpa dengan anak-anaknya;

6. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab menafkahi keluarganya, maka berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa Apabila Perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Lebih lanjut ditetapkan bahwa pembagian gaji sebagaimana dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak-anaknya;
7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2022 telah mengelola sendiri usaha bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa 1 (satu) buah mobil strada yang dipakai untuk angkutan penumpang/lajuran dan sebuah kios kelontongan yang berada di Kobakma dimana hasil dari mobil angkutan penumpang/lajuran perharinya (Senin sampai dengan Sabtu karena hari Minggu dilarang mengangkut penumpang) rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana perhitungannya dalam 1 (satu) bulan yaitu sekitar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Pendapatan Kios di Kobakma perharinya bisa sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana perhitungan dalam 1 (satu) bulan yaitu sekitar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya dari usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan usaha kios sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan 3 (tiga) orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan berjumpa dengan anak-anak tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah yakni 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi dan 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak dari hasil usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan kios kelontongan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik di persidangan pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 10 Maret 2016, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, tanggal 03 November 2021 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran, tanggal 09 agustus 2021 atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 14 Aguatus 2019 atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Cerai, tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tanggal 10 Juli 2023 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa beberapa bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut:

**1. Saksi I;**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 di Kelila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjadi suami isteri,





tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan mereka dilangsungkan;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal di Toraja bersama Neneknya, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan rukun, namun setelah berjalannya waktu hubungan rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cekcok, tetapi tidak jelas apa yang menjadi masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022 di Dogobak, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kios dan mobil untuk mengangkut penumpang, tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih beroperasi untuk mengangkut penumpang atau tidak;
- Bahwa kios Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat di Dogobak dan dijaga oleh 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipindahkan ke Dinas Kesehatan karena terdapat kesalahpahaman dengan rekan kerja di Puskesmas;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah ke Dinas Kesehatan di Kobakma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi leih dahulu menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keuntungan membuka kios di Dogobak sehari-hari kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dulu penjaga kios Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seorang wanita yang didatangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi saat ini sudah keluar karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi curiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang wanita;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya baik;
- Bahwa mengenai mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, biasanya ketika ada kegiatan di kantor mobilnya baru digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2023, yang pertama dan kedua di rumah salah seorang yang dituakan pada perkumpulan suku Toraja, kemudian yang ketiga di kios Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya yang keempat di rumah perkumpulan suku Toraja dengan hasil agar permasalahan diselesaikan dengan baik-baik, jika tidak bisa maka diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi hadir pada mediasi tersebut karena Saksi diminta oleh Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendampingi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mediasi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir;
- Bahwa pada mediasi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didampingi keluarga, hanya Saksi saja yang mendampingi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengambil mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditahan oleh Saksi IV yakni keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sepengetahuan Saksi mobil tersebut baru bisa diambil ketika permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selesai;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, tahun 2019, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy SK CPNS, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy SK PNS, tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan, tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Daftar Gaji atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2023, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotocopy Surat Keputusan Pembatalan Ijin Perceraian, tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa beberapa bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-6, dan T-7 merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti surat tersebut masih ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain Saksi III dan Saksi IV yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut:

**1. Saksi III;**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Persekutuan Rinding Allo selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan anggota yang aktif pada Persekutuan Rinding Allo;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terdaftar sebagai anggota Persekutuan Rinding Allo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di pondok;
- Bahwa yang dibicarakan adalah bagaimana caranya supaya rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa rukun kembali dan mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditahan oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Rekonvensi sampai penyelesaian masalah di Pengadilan selesai, namun tiba-tiba mobil tersebut diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang ke rumah Paman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengutarakan untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sudah tidak cocok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sopir dan keluarga bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Toraja, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah jaga kios di Dogobak, tetapi sekarang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang membawa mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk digunakan sebagai mobil carter;
- Bahwa pada saat mediasi tidak menemui titik temu, sehingga mobil ditahan sementara oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai permasalahan selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang mobil tersebut berada karena mobil sudah disita oleh bank yang disebabkan oleh adanya tunggakan kredit;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai karena sudah tidak ingin bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin melanjutkan rumah tangga karena sudah ada 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya;

## 2. Saksi IV;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terhadap proses gugatan perceraian antara Penggugat





Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang ke rumah Saksi untuk menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tujuan diadakannya mediasi adalah mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pertimbangan keluarga menahan mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membawa wanita lain kemana-mana;
- Bahwa menurut Saksi inti percekocokan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah adanya SMS dari orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain dari sopir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlibat cekcok sejak tahun 2019, pada saat itu permasalahannya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa Perempuan dan membuka toko di Hom-Hom, Wamena;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Toraja, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa harapan Saksi sebagai keluarga dan orang tua yakni supaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya tuntutan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas, dikenal dengan istilah Rekonvensi, berdasarkan Pasal 132 huruf a HIR/Pasal 157 RBg yang dimaksud Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepadanya dan terhadap gugatan balasan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengajukan gugatan baru, tetapi cukup dicantumkan saja bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai akibat hukum yang terjadi karena suatu perceraian dan selanjutnya dengan adanya Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berwenang menentukan siapa pihak yang tepat untuk mendapatkan hak pengasuhan, mengenai biaya pemeliharaan, dan pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai kutipan akta Tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak I, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013;
  2. Anak II, Perempuan, lahir di Wamena pada tanggal 23 Februari 2016;
  3. Anak III, Perempuan, lahir di Wamena, pada tanggal 11 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan/persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai: Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?;
2. Apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 disertai dengan keterangan Para Saksi di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama perkawinan bertempat tinggal di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan T-1, serta keterangan Para Saksi di persidangan telah ternyata bahwa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan Para Saksi di persidangan bahwa benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Anak I, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. Anak II, Perempuan, lahir di Wamena pada tanggal 23 Februari 2016;
3. Anak III, Perempuan, lahir di Wamena, pada tanggal 11 November 2017;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-6 dan T-7 yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memperoleh ijin dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini syarat dimaksud telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni bukti P-5, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-10 yakni Surat Keputusan Pembatalan Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap diajukannya bukti T-10 yakni Surat Keputusan Pembatalan Ijin Perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat yakni Surat Ijin Perceraian, sehingga bukti P-5 tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan perlu untuk dikesampingkan, namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Surat Ijin Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memiliki ijin cerai dari pimpinannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan suami isteri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib menanggung segala akibat dan risiko dari perceraian tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dalam sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, kemudian beberapa tahun setelahnya mulai tidak ada keharmonisan rumah tangga, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang disebabkan kecurigaan dan perbedaan prinsip antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Peenggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam perkara *a quo* tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, tempat perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) yakni mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Rekonvensi terkait hak pengasuhan ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat ketiga orang anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tepat untuk tetap berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan ketiga anaknya tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat ketiga anak, maka dari itu petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk berkewajiban memberikan uang nafkah 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi dan 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini:

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Lebih lanjut ditetapkan bahwa "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa "Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan T-2 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar dari Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 dan T-7 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Puskesmas Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah dan oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka aturan pembagian gaji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-9 diperoleh fakta bahwa benar gaji/penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperoleh sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji/penghasilan setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil diketahui berbeda-beda tergantung pada kinerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di instansinya bekerja, maka dari itu Majelis Hakim memberikan kebijakan agar gaji/penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat dibagi kepada istri dan anak-anaknya adalah gaji/penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang paling tinggi yang didapaknya dalam 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp3.000.400,00 (tiga juta empat ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan untuk menjamin kepastian mengenai jumlah/nominal pembagian pemberian gaji kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni dengan tetap mengacu pada pembagian 1/3 dari gaji/penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan sampai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kawin lagi dan kepada anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa;

Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangatlah adil untuk kedua belah pihak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai orangtua anak masih memiliki kewajiban untuk bekerjasama memberikan biaya hidup kepada anak sampai anak dewasa dan mandiri, walaupun perceraian antara orangtua anak tidak dapat dihindari, tetapi kasih sayang dan nafkah kepada anak dari kedua orangtua tidak boleh dikesampingkan, maka dari itu menurut pendapat Majelis Hakim mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya menuntut untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya Pendidikan anak-anak dari hasil usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan kios kelontongan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya tidak memiliki usaha kios dan usaha mobil angkutan penumpang, sehingga tuntutan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya sangat memberatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil terkait dengan gugatan rekonvensi ini telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bertanda T-3, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan rekonvensi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3, T-4, dan T-5, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim usaha kios dan usaha mobil angkutan merupakan usaha bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai dan dijalankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana usaha tersebut dijalankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan penghasilannya tersebut mampu memberikan uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa, namun demikian menurut Majelis Hakim uang nafkah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terlampau tinggi, maka dari itu Majelis Hakim mengambil kebijakan untuk mengurangi nominal tuntutan terhadap uang nafkah yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn*



Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Maret 2016, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

*Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn*



Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak I (perempuan, lahir di Jayapura, tanggal 24 Oktober 2013), Anak II (perempuan, lahir di Wamena, tanggal 23 Februari 2016), dan Anak III (Perempuan, lahir di Wamena, 11 November 2017) berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan ketiga anaknya tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat ketiga anaknya;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah yakni 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sampai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kawin lagi dan 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sampai Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan kios kelontongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah nihil;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh

*Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp170.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. PNPB .....	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp490.000,00;